

NOTA KESEPAKATAN AKSI

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS

DAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 650/HM.02.00/K.JT-02/12/2023
NOMOR : 390/5854/2023

TENTANG

**PENGAWASAN PENYELENGARAAN PEMILIHAN UMUM, PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR DAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN BANYUMAS MELALUI
PEMANFAATAN TEKNOLOGI
INFORMASI**

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Banyumas, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **IMAM ARIF SETIADI, M.Si.** selaku **KETUA BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **BADAN PENGAWAS PEMILU PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani No. 38, Karanganjing, Purwokerto Utara, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.** selaku **KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS** dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN BANYUMAS**, berkedudukan di Jalan Kolonel Sugiyono, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA, dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Lembaga Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah yang mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah di seluruh wilayah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Komunikasi dan Informatika, bidang Persandian dan bidang Statistik;
- c. bahwa Pemerintah Daerah memiliki peran penting dalam memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, khususnya pemanfaatan internet sebagai media strategis untuk digunakan dalam diseminasi dan penyebaran informasi mengenai kepemiluan serta pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- d. bahwa dengan adanya perkembangan teknologi, kegiatan kampanye Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 sudah beralih kepada diseminasi dan penyebaran konten kampanye melalui pemanfaatan media internet sehingga muncul potensi tindakan melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat merugikan masyarakat, peserta dan penyelenggara Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, **PARA PIHAK** bersepakat menyusun Nota Kesepakatan Aksi sebagai Dasar koordinasi pelaksanaan dalam pengawasan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banyumas Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;
8. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 95 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyumas;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Satu Data Kabupaten Banyumas
10. Peraturan Bupati Kabupaten Banyumas Nomor 19 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Website Di Kabupaten Banyumas

11. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor : 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023 dan Nomor : 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam perjanjian kerja sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan Kedaulatan Rakyat di wilayah provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota secara langsung dan demokratis.
3. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja sama ini adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** guna mewujudkan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsinya dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas melalui pemanfaatan teknologi informasi sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kerja sama yang terpadu dan berkesinambungan serta sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan dan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Banyumas melalui pemanfaatan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi

- a. pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- b. fasilitasi literasi digital untuk pengawasan partisipatif dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- c. diseminasi informasi mengenai pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk penanganan dan pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- e. pembentukan satuan tugas bersama dalam rangka pencegahan, pengawasan, dan penindakan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
- f. pemanfaatan sarana dan prasarana;
- g. kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

BAB IV PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Paragraf 1 Tugas PIHAK PERTAMA

Pasal 4

PIHAK PERTAMA melaksanakan tugas:

- a. menyediakan data dan/informasi terkait konten internet hasil pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;

- b. menyediakan data dan/atau informasi hasil aduan masyarakat terkait konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. menyediakan hasil kajian/analisis pengawasan terhadap short message service (SMS), media social dan kampanye Tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi;
- d. menindaklanjuti dan berkoordinasi dengan **PIHAK KEDUA** terkait hasil pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi; dan
- e. memfasilitasi kegiatan koordinasi **PARA PIHAK** dalam menunjang pengawasan konten internet dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Paragraf 2
Tugas PIHAK KEDUA

Pasal 5

PIHAK KEDUA melaksanakan tugas:

- a. melaksanakan pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KEDUA**, **PIHAK KETIGA**, hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- b. berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** terkait hasil pemantauan, pengendalian, penelusuran dan pengamanan konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan baik dari hasil pemantauan **PIHAK KEDUA**, dan/atau laporan/aduan masyarakat;
- c. melaksanakan pemantauan pada konten internet meliputi:
 - 1) check fakta informasi; dan
 - 2) menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. memfasilitasi untuk menghapus konten internet yang mengandung unsur melawan hukum dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di wilayah Kabupaten Banyumas kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Bagian Kedua
Fasilitasi Literasi Digital

Pasal 7

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, **PARA PIHAK** dengan Bersama sama maupun sendiri sendiri melaksanakan:

- a. sosialisasi;
- b. literasi digital; dan
- c. edukasi

dalam penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi

Bagian Ketiga Diseminasi Informasi

Pasal 8

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat, **PARA PIHAK** dengan Bersama sama maupun sendiri sendiri melaksanakan diseminasi mengenai penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Bagian Keempat Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

- (1) **PARA PIHAK** melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengawasan penyelenggaraan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personil **PARA PIHAK**.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bentuk kegiatan pelatihan teknis, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, *workshop*, *focus group discussion*, dan kegiatan lainnya yang disepakati.

Bagian Kelima Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 10

- (1) Dalam upaya menjamin kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi dibentuk Satuan Tugas penyelenggaraan dan pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi.

- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan pejabat dan/atau pegawai yang berasal dari **PARA PIHAK**.
- (3) Pembentukan Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sarana dan Prasarana

Pasal 11

PARA PIHAK dapat memanfaatkan sarana dan prasarana yang dimiliki dalam rangka sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan dan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 melalui pemanfaatan teknologi informasi di wilayah Kabupaten Banyumas dengan mengajukan permintaan secara tertulis.

Bagian Ketujuh Kegiatan Lain yang Disepakati

Pasal 12

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain yang disepakati yang tidak tercantum dalam ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sepanjang syarat dan ketentuannya tidak bertentangan dengan tugas dan fungsi masing-masing serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 13

- (1) Perjanjian Kerja Sama disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** baik secara bersama-sama dan/atau sendiri-sendiri guna diketahui, dipahami, dan dilaksanakan dengan baik.
- (2) Sasaran sosialisasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. **PIHAK PERTAMA** dan jajarannya;
 - b. **PIHAK KEDUA** dan jajarannya;
 - c. **PIHAK KETIGA** dan jajarannya; dan
 - d. pemangku kepentingan.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) **PARA PIHAK** sepakat melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama melalui pertemuan secara berkala dalam bentuk forum koordinasi sesuai kebutuhan dengan kesepakatan.
- (2) Dalam hal ditemukan permasalahan yang harus segera diselesaikan oleh **PARA PIHAK** dapat dilakukan pertemuan secara insidental.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 15

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai tugas dan wewenang masing-masing sesuai tahapan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Bupati Tahun 2024.

BAB VIII KETENTUAN LAIN

Bagian Kesatu Addendum

Pasal 16

- (1) Perubahan dan hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** dalam Addendum yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani bersama oleh **PARA PIHAK** yang merupakan bagian dan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua Perbedaan Penafsiran

Pasal 17

Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam isi Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah untuk mufakat.

Bagian Ketiga Masa Berlaku

Pasal 18

- (1) Perjanjian Kerja Sama berlaku sejak tanggal ditandatanganinya oleh **PARA PIHAK** dan berakhir sampai dengan selesainya seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Banyumas, serta dapat diakhiri, diperbaharui, atau diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan evaluasi dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila Perjanjian Kerja Sama diperbaharui atau diperpanjang maka atas persetujuan **PARA PIHAK** dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku berakhir.
- (3) Perjanjian Kerja Sama dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan **PIHAK** yang akan mengakhiri memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhiri.

BAB IX PENUTUP

Pasal 19

Perjanjian Kerja Sama dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat sebagaimana disebut pada bagian awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing memperolehnya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja dan iktikad baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,
KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS**



IMAM ARIF SETIADI, M.Si

**PIHAK KEDUA,
KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUMAS**



Drs. YAYAH SETIYONO, M.M.